



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PRAMBON  
DESA KURUNGREJO**

Jalan Pahlawan Nomor : 01  
Email : [kurungrejo.prambon@nganjuk.go.id](mailto:kurungrejo.prambon@nganjuk.go.id)

PRAMBON 64484

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KURUNGREJO  
NOMOR : 188 /04 /K/411.515.14 / 2023  
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)  
"PELANGI"**

**DESA KURUNGREJO KECAMATAN PRAMBON  
KABUPATEN NGANJUK**

**MENIMBANG** : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan lansia agar merasa aman, nyaman, sehat jasmani dan rohani menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera  
b. Untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga lansia tersebut perlu dibentuk pengurus kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL ) "PELANGI" yang ditetapkan dan Surat Keputusan Kepala Desa

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga  
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangua keluarga sejahtera  
3. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN No 10/HK.010/N5/2011 tentang peningkatan ketahanan keluarga dalam program KB dan pembangunan keluarga sejahtera

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Desa Kurungrejo tentang pembentukan pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) "PELANGI" di Desa Kurungrejo

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan pembentukan Bina

Keluarga Lansia (BKL) "PELANGI" Desa Kurungrejo dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

Pasal 2

Dalam kegiatan operasional Bina Keluarga Lansia (BKL) "PELANGI" ini dipadukan dengan program kegiatan yang lain yang bersifat terkoordinasi

Pasal 3

Tugas dan fungsi pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL)

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan Bina Keluarga Lansia
- 2) Membimbing dan melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Lansia
- 3) Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia

Pasal 4

Pengurus Bina Keluarga Lansia yang tercantum dalam Surat Keputusan ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa Kurungrejo

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kurungrejo  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KEPALA DESA KURUNGREJO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KURUNGREJO  
NOMOR 188/04/K/411.515.14/2023  
TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA ( BKL )  
"PELANGI" DESA KURUNGREJO

NAMA PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BINA LANSIA ( BKL )  
"PELANGI" DESA KURUNGREJO

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Jumari, S.Pd	
2.	Ketua	Novia Ernawati	
3.	Sekretaris	Yayuk Setiyaningsih	
4.	Bendahara	Fitri Aprelia	
5.	Seksi – seksi • Kesehatan • Penyuluhan • Sosial Ekonomi	Luluk Hanafiah Umi Chasanah Finti Fitria Kurniasari	

KEPALA DESA KURUNGREJO



JUMARI